

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penelitian ini dibuat atas reaksi terhadap program Pengampunan Pajak tahun 2016 dan 2017 serta pemberitaan mengenai permintaan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggelar *Tax Amnesty II*. Dikutip dari CNN Indonesia, Maruarar Sirait meminta langsung kepada Sri Mulyani untuk menggelar kembali *Tax Amnesty* karena menurutnya masih banyak wajib pajak yang belum sempat mengikuti *Tax Amnesty* yang dijalankan pada Juli 2016 sampai Maret 2017 (CNN Indonesia, 2020). Permintaan ini disampaikan saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Maruarar menjabarkan bahwa program *Tax Amnesty* ampuh untuk memperkuat keikutsertaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pernyataan Maruarar di atas dapat ditilik lebih dalam melalui realisasi penerimaan pajak dari sebelum program pengampunan pajak sampai setelah program pengampunan pajak. Realisasi penerimaan pajak menunjukkan nilai pendapatan negara melalui pajak. Berikut diagram perkembangan realisasi penerimaan pajak tahun 2014 hingga 2018

**Diagram 1.1.**  
**Diagram Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia**



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Tahun 2014 senilai 1.146,9 triliun rupiah, meningkat di tahun 2015 menjadi 1.240,4 triliun rupiah, kemudian naik lagi menjadi 1.285 triliun rupiah pada tahun 2016. Ini merupakan tahun digelarnya program pengampunan pajak, yaitu 30 september 2016 untuk periode I, periode II pada 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, dan yang terakhir periode III di tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017. Tahun 2017 sendiri realisasi penerimaan pajak meningkat dengan menyentuh nilai 1.343,5 triliun rupiah. Pasca program pengampunan pajak, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.518,8 triliun rupiah.

Data realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2018 bukan hanya sekedar menunjukkan peningkatan pra pengampunan pajak dan pasca pengampunan pajak, tetapi juga dampaknya dari program pengampunan pajak. pra pengampunan pajak, presentase peningkatan penerimaan pajak adalah 8,15% di tahun 2014/2015 dan 3,60% di tahun 2015/2016. Sedangkan, untuk pasca pengampunan pajak menyentuh angka presentase kenaikan 13,05% untuk tahun 2017/2018. Presentase ini

menunjukkan bahwa program pengampunan pajak memberikan dampak peningkatan penerimaan pajak. Meskipun di masa program pengampunan pajak sendiri, presentase kenaikan penerimaan pajak hanya di angka 4,55% tahun 2016/2017 atau di bawah pra pengampunan pajak tahun 2014/2015.

Pengampunan pajak sendiri menjadi alat untuk menghasilkan pendapatan bagi negara dengan cara yang lebih efisien, yaitu melalui pemberian ampunan terhadap wajib pajak, tetapi di sisi lain mengumpulkan penerimaan jangka pendek dari pembayaran pajak (Stella, 1991; Pratama, 2019). Sehingga, pasca program pengampunan pajak tingkat penerimaan pajak akan meningkat. Peningkatan ini merupakan kewajiban atas dampak dari penerapannya.

Program pengampunan pajak diambil karena adanya tiga hal yang terjadi pra pengampunan pajak, yaitu (1) Harta Warga Negara Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri yang sebagian dan/atau seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, (2) Peningkatan penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, sekaligus kesadaran dan kepatuhan pajak dalam pelaksanaan perpajakan maka diperlukan adanya pengampunan pajak, dan (3) Mencuatnya kasus *Panama Papers* (Wulandari *et al.*, 2017).

Poin pertama dan kedua disimpulkan bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah, sehingga perlu adanya kebijakan untuk meningkatkannya. Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga menunjukkan dengan

peningkatan pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan peningkatan penerimaan pajak. Rasio pajak juga menjadi indikator tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Berikut tabel data rasio pajak dari tahun 2014-2018.

**Tabel 1.1.**  
**Tabel Rasio Pajak Indonesia**

Tahun	Rasio Pajak
2014	13,10%
2015	11,60%
2016	10,80%
2017	10,70%
2018	11,60%

Sumber : Beritagar (2019)

Tabel 1 terlihat bahwa dari tahun 2014-2017 rasio pajak terus menurun dan meningkat saat masuk tahun 2018. Penurunan ini menandakan bahwa kepatuhan pajak ikut menurun. Sehingga, *tax avoidance* masih belum dapat ditekan.

Tujuan program pengampunan pajak adalah meningkatkan rasio pajak dan menekan *tax avoidance*. Namun, di periode penyelenggaraan tahun 2016-2017 terjadi penurunan rasio pajak. Pasca program pengampunan pajak tahun 2017-2018 baru terlihat peningkatan sebesar 0,90%.

Kontributor terbesar dalam perpajakan Indonesia adalah sektor industri, yaitu sebesar Rp 363,60 triliun atau 30 persen dari total penerimaan pajak tahun 2018 (Tempo, 2019). Selaras dengan hal tersebut, industri juga menyumbang investasi terbesar dalam empat

tahun (2014-2018) yaitu 41,8 persen dari total realisasi investasi. Dikutip dari Tempo, menurut Menteri Perindustria Airlangga Hartarto sektor industri Indonesia mendapat peringkat kelima di antara negara G20 dalam capaian kontribusi pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 20 persen. Indonesia di bawah China (29,3%), Korea Selatan (27,6%), Jepang (21%), dan yang terakhir Jerman (20,6%). Sehingga dapat disimpulkan sektor industri memiliki dampak terbesar di perekonomian, perpajakan, dan investasi Indonesia.

Permasalahan program pengampunan pajak tidak hanya pada ketidakmampuan meningkatkan rasio pajak signifikan serta penunjang dalam mengurangi *tax avoidance*. Namun, dalam perpektif akuntansi, sesuai PSAK 25 mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan maka pengungkapan aset yang tidak diakui akan menimbulkan penyajian kembali retrospektif. IAI menetapkan PSAK 70 mengenai Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak untuk mencegah adanya dampak spesifik periode atau dampak kumulatif.

PSAK 70 menyediakan perlakuan “nyaman” bagi pelapor keuangan, seperti: 1) perusahaan dapat mengakui aset secara prospektif dan tidak perlu melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebelumnya, 2) perusahaan diperbolehkan mengakui nilai aset hanya berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, penyesuaian kembali atas nilai wajar aset hanya sebuah pilhan, dan 3) sedikit syarat dalam pengungkapan. Pun PSAK 70 hanya mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan empat hal: 1) Tanggal Sertifikat Pengampunan Pajak; 2) Nomor seri

Sertifikat Pengampunan Pajak; 3) Total nilai aset terkena Pengampunan Pajak, dan; 4) Total nilai kewajiban terkena Pengampunan Pajak.

PSAK 70 yang bertujuan untuk membuat “nyaman” manajemen dalam mengambil tindakan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi memiliki dampak tersendiri bagi investor. PSAK 70 bisa menyembunyikan informasi mengenai manajemen pajak perusahaan, sehingga akan mengurangi persepsi positif investor (Natania & Davianti, 2018). Sedangkan, dalam perspektif pajak, pengungkapan pajak digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak perusahaan (Towery, 2017). Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa program Pengampunan Pajak tidak dibarengi dengan standar kebijakan akuntansi yang mengakomodasi transparansi kepada pemakai laporan keuangan. Padahal program Pengampunan Pajak menjadi sarana penilaian *tax avoidance* perusahaan. Kemudian, seharusnya perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* perlu melakukan pengungkapan informasi yang lebih akurat di laporan keuangan (Langenmayr, 2017).

Pengungkapan pajak oleh perusahaan dapat ditilik dari dua teori dasar pengungkapan, yaitu teori biaya politis dan teori sinyal. Teori biaya politis mengungkapkan bahwa perusahaan berusaha untuk menghindari publikasi negatif yang akan menimbulkan biaya untuk mengembalikan nama baik (Rose, 1985; Sobel, 1998; Martin *et al.*, 2018). Sedangkan, teori sinyal di sini berfokus pada ketidakpatuhan pajak akan mengisyaratkan pemeriksaan pajak atau bahkan investigasi dari pemerintah (Mgammal *et al.*, 2015). Sehingga, program pengampunan pajak dapat diartikan sangat “politik” karena tidak mengakomodasi

penurunan tingkat *tax avoidance* (Nar, 2015) dan membuat momentum untuk meminimalisir sanksi atas pelanggaran pajak di masa lalu (Graetz, 1993; Shevlin *et al.*, 2017).

Pengungkapan pajak di laporan keuangan yang tidak memproyeksikan *tax avoidance* di masa lalu secara utuh dapat mengurangi kepercayaan investor. Ketidak cukupan dalam mengungkapkan pengampunan pajak secara utuh di laporan keuangan membuat investor sulit menganalisis dan menyimpulkan status perpajakan perusahaan (Wibowo & Darmanto, 2017). Kesulitan investor dalam menganalisis akan menjadi titik lemah perusahaan dalam meningkatkan *firm value*-nya. Sehingga, *tax avoidance* berdampak signifikan pada *firm value* (Nugroho & Agustia, 2017).


Indeks saham industri menurut BEI dibagi menjadi tiga sektor, yaitu barang konsumsi, dasar dan kimia, dan aneka industri. Indeks saham sektor aneka industri masih berada di bawah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan cenderung menurun setelah periode pengampunan pajak. Indeks saham sektor dasar dan kimia sejak sebelum periode pengampunan pajak telah mengalami kenaikan, sehingga pengampunan pajak tidak memberikan dampak signifikan. Indeks saham sektor barang konsumsi sejak sebelum periode pengampunan pajak berada di atas IHSG sehingga pengampunan pajak tidak memberikan dampak signifikan. Berikut grafik indeks saham dari ketiga sektor tersebut. (BEI, 2020)

**Gambar 1.2**  
**Indeks Industri Dasar dan Kimia**



Sumber: Bursa Efek Indonesia (2020)


**Gambar 1.1**  
**Indeks Industri Barang Konsumsi**



Sumber: Bursa Efek Indonesia (2020)



**Gambar 1.3**  
**Indeks Saham Aneka Industri**



Sumber: Bursa Efek Indonesia (2020)

Permasalahan akan berfokus pada *firm value*. *Firm value* menunjukkan pergolakan pasar saham di suatu negara. Perusahaan yang masuk di pasar saham memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan perpajakan negara.

Pengampunan pajak membuat perusahaan mengungkapkan aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak dilaporkan. Dari sini transparansi manajemen dapat dinilai dan pihak perpajakan menilai perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan pengungkapan yang terlampau besar akan menimbulkan *gap* di antara pra dan pasca pengampunan pajak.

*Shareholder* dapat melihat transparansi manajemen, sama halnya dengan investor yang akan masuk ke dalam perusahaan. Selaras dengan hal tersebut, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan mengalami fluktuasi tergantung pemberitaan mengenai perusahaan. Pemberitaan

dapat memengaruhi citra perusahaan di masyarakat. *Firm value* sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menanggapi pergerakan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap *Firm Value* dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Perusahaan Sektor Industri Tercatat Bursa Efek Indonesia yang Menerapkan PSAK 70)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengampunan Pajak terhadap *Tax Avoidance* perusahaan sektor industri di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Firm Value* perusahaan sektor industri di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh Pengampunan Pajak terhadap *Firm Value* perusahaan sektor industri di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh Pengampunan Pajak terhadap *Firm Value* dengan *Tax Avoidance* sebagai variabel intervening perusahaan sektor industri di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh Pengampunan Pajak terhadap tingkat *Tax Avoidance* perusahaan sektor industri di Indonesia.
2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh tingkat *Tax Avoidance* terhadap *Firm Value* perusahaan sektor industri di Indonesia.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh Pengampunan Pajak terhadap *Firm Value* perusahaan sektor industri di Indonesia.
4. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh Pengampunan Pajak terhadap *Firm Value* dengan tingkat *Tax Avoidance* sebagai variabel intervening perusahaan sektor industri di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi bukti empiris mengenai Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap *Firm Value* dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening. Selain itu, mampu memberi kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian penerapan kebijakan Pengampunan Pajak serta Standar Akuntansi yang mengakomodasinya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan dan masukan bagi praktisi lainnya untuk mengetahui Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap *Firm Value* dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening

perusahaan sektor industri di Indonesia sehingga dapat menjadi pertimbangan keputusan dalam menetapkan kebijakan perpajakan serta perumusan standar akuntansi di masa depan.